



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tentang Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selanjutnya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 11 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENGARAH			
1.	H. ARDIANSYAH, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ANUR RIJALI, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MAILINASARI, S.E	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Dr. MURJANI, S.Pd.I.,M.M.Pd.,M.H	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	H. SISWANDI REYA,AN, S.Pd.,MM	Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	H. RIZKAN YULIZAR D, S.SOS., MA	Sekretaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	NOVITA DWI CAHYANI, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	REZA JUNIARDI, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	AGUS ARIANTO, A.MD	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	ZULFIAN RACHMADONI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ZULFIAN RACHMADONI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	
2.	NOVITA DWI CAHYANI, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3.	NOOR LATIFAH, S. I. P	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4.	MUHAMMAD ZULFI, S.E	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
III.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	AGUS ARIANTO, A.MD	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :	

2.	ZULFIAN RACHMADONI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>- Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
3.	RIAS RANA SALSABILA, S.Psi	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	MUHAMMAD HARY SABARNO, S. M	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	NOVITA DWI CAHYANI, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;</p> <p>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.</p>
2.	AKHMAD MUZAKIR, S.Kom	Staf Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	ISWAHYUDI SEPTIAN, S.I.Kom	Staf Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

V. TIM PENGAWASAN				
1.	REZA JUNIARDI, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi Pemerintah;b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dand. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	NOVITA DWI CAHYANI, S.H	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	AGUS ARIANTO, A.MD	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	ZULFIAN RACHMADONI, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	AGUS ARIANTO, A.MD	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat- Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah :

2.	MUHAMMAD RIDWAN RAMADHANI, S.Kom	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
3.	RIAS RANA SALSABILA, S.Psi	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto